



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

PENGUMUMAN

NOMOR : 15/PIL/DPMPTSPPTK-PP.B/XII/2019

Tentang

PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

**PENGEMBANGAN UPTD BPSB SUMBAR (PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
UPTD BPSB SUMBAR) DI BUKITTINGGI**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1.	Nama Pemrakarsa	:	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
2.	Penanggung Jawab	:	Ir. Irawati, MP
3.	Alamat Kegiatan	:	Jl. Dr. Hamka No. 102, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi
4.	Jenis Kegiatan	:	Perkantoran dan Laboratorium
5.	Status Lahan	:	Hak Pakai
6.	Luas Tanah	:	2.236 M ²
7.	Luas lantai Bangunan	:	Eksisting = 992 M ² Pengembangan = 210 M ²
8.	Total Luas Bangunan	:	1.202 M ²
9.	Kondisi Eksisting	:	Ruangan Kepala, Kasi, Kantor Administrasi dan Keuangan, Ruang Sertifikasi Benih, Lobby Kantor BPSP, Ruang Rapat/Pertemuan, Mushala, Rumah Dinas 2 buah dan Guest House
10.	Rencana Pengembangan	:	Ruang Laboratorium, Lobby, Garasi, Toilet Pria dan Wanita (Lantai 1) dan Ruang Laboratorium, Ruang Analisis, Koridor (Lantai 2)
11.	Sarana Penunjang	:	WC, Bioseptik Tank, Listrik (16.500 VA dengan tegangan 220 Volt), Telepon, Ground Tank, APAR, Sumur Resapan dan Biopori.

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 15/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/XI/2019 Tanggal 2 Desember 2019 tentang Izin Lingkungan Pengembangan UPTD BPSB Sumbar (Pembangunan Gedung Laboratorium UPTD BPSB Sumbar) di Bukittinggi di Jl. Dr. Hamka No. 102, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

